**Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan**

**Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan**

 **(UU No 32 tahun 2009 dan UU No 11 Tahun 2020)**

Ati Yuniati1, Nurmayani2, Eka Deviani3, Rodhi Agung Saputra

### *1, 2, 3,  Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia*

atiyuniati78@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terkait Penegakan Hukum Lingkungan oleh Dinas Lingkungan terhadap pencemaran lingkungan serta mengetahui bentuk pengaturan perlindungan lingkungan dalam UU N0 32 tahun 2009 Tentang PPLH dan UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *in-depth interviews* terkait Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Way Kanan dan Apakah faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penegakan hukum pencemaran lingkungan di Kabupaten Way Kanan.

***Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan***

1. **PENDAHULUAN**

Pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem lingkungan.[[1]](#footnote-2) Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami sehingga mutu kualitas lingkungan menjadi turun.[[2]](#footnote-3) Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat mensejahterakan masyarakat.[[3]](#footnote-4) Oleh karena itu masalah pencemaran lingkungan harus cepat di selesaikan oleh pemerintah. Sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup.[[4]](#footnote-5)

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan bagian organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, salah satunya mengawasi dalam hal pencemaran lingkungan. Dengan demikian peran pengawasan pengelolaan lingkungan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup.[[5]](#footnote-6) Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dengan tujuan memaksa subyek hukum yang menjadi sasaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.[[6]](#footnote-7) Selain itu peran serta dari masyarakat juga dibutuhkan dalam menjaga lingkungan hidup sesuai Pasal 70 ayat (1) UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH mislanya dengan melakukan pengawasan sosial, pemberian pendapat dan penyampaian informasi atau laporan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Way kanan yaitu Pembuangan limbah Karet yang berbentuk cair dan sudah berbau busuk yang dialirkan ke sungai dan danau serta tidak memiliki kolam penampungan yang standar oleh pelaku usaha karet, jika tidak diawasi dapat merusak ekosistem lingkungan.[[7]](#footnote-8) Pengelolaan dan perlindungan lingkungan menjadi masalah mendasar.[[8]](#footnote-9) Seperti pembuangan limbah karet ke sungai dan danau secara sembarangan dan tanpa izin. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa dirugikan, seperti tidak dapat digunakanya air sumur untuk mandi dan minum, akibat limbah karet. Hal ini bertujuan agar kerusakan lingkungan akibat limbah karet ini di Kabupaten Way Kanan tidak semakin parah. Oleh karena itu perlu peran pemerintah untuk mengatur wilayahnya sesuai kewenangan yang diberikan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[[9]](#footnote-10)

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan dan Apakah faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan penegakan hukum pencemaran lingkungan?

**B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris.[[10]](#footnote-11) dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *in-depth interviews* terkait pencemaran lingkungan kepada pihak yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup di Kabupaten Way Kanan.[[11]](#footnote-12) Pendekatan *statute approach* yaitu mengkaji hal-hal yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang undangan terkait lingkungan hidup,[[12]](#footnote-13) dan data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya.[[13]](#footnote-14) Pendekatan *in-depth interviews* dilakukan kepada Bidang Perencanaan dan Kajian dampak Lingkungan dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Way Kanan. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.[[14]](#footnote-15)

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan**

Secara umum wewenang dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bersumber dari dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terntang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang banyak terjadi di Kabupaten Way Kanan, yaitu pembuangan limbah karet. Hal tersebut termasuk dalam permasalahan yang harus diselesaikan karena jika pembuangan limbah karet tidak diawasi maka isi dari Pasal 1 ayat (2) diatas tidak akan tercapai terkait untuk melestarikan lingkungan hidup. Melalui UU PPLH, pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing karena Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.[[15]](#footnote-16)

Kelembagaan pengelolaan lingkungan (Dinas Lingungan Hidup) merupakan faktor kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam agar dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.[[16]](#footnote-17) Kelembagaan lingkungan mempunyai kewenangan dan urusan dari pemerintah daerah untuk megawasi dan sekaligus menegakkan hukum di bidang lingkungan hidup salah satunya adalah permasalahan pembuangan limbah karet di Kabupaten Way Kanan yang sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 63 ayat (1) dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) terkait wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup. Oleh karena itu, keberadaan kelembagaan pengelolaan lingkungan baik di pusat maupun di daerah memiliki peran penting dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.[[17]](#footnote-18)

Berdasarkan pasal 71 ayat (2) UU PPLH yaitu Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat pengawas lingkungan hidup (Dinas Lingkungan Hidup) berwenang untuk, melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu. Berdasarkan aturan ini, Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan berwewenang untuk memantau atau mengawasi pembuangan limbah karet yang dilakukan pengusaha karet.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam memelihara lingkungan hidup sudah dibagi menjadi beberapa bidang oleh kepala daerah, salah satunya adalah Bidang Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, yang memiliki tugas untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Jika dalam penegakan hukum yang diperhatikan hanya lah kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Ketiga unsur penegakan hukum lingkungan yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya, ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya. Dengan demikian wewenang kepala daerah merupakan implementasi dari otonomi daerah yang diberikan oleh undang-undang melalui pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan masalah lingkungan hidup dapat dengan cepat diatasi. Dengan demikian akan meningkat tercapainya kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.[[18]](#footnote-19)

Penegakan hukum lingkungan meliputi pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*controle*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan hukum pidana. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, diwajibkan melakukan hal-hal berikut ini:

1. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pasal 22 ayat (1),dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 27, Pasal 28 (1), (2), (3) dan (4), Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31, Pasal 32 (1), (2) dan (3) dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaran usaha dan atau kegiatan.
2. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL (Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
3. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi : Menghasilkan, Mengangkut, Mengedarkan, Menyimpan, Menggunakan dan atau Membuang. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Disamping kewajiban itu, perusahaan juga dilarang melanggar Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan terhadap pembuangan limbah dapat berupa pengawasan. pengawasan adalah upaya yang meliputi pemantauan penaatan persyaratan, ketentuan teknis dan administrasi oleh pemerintah daerah, (Dinas Lingkungan Hidup) kepada perusahaan dan pengusaha yang melakukan kegiatan usaha getah karet di Kabupaten Way Kanan. Kehadiran perusahaan di lingkungan masyarakat[[19]](#footnote-20) dan pengusaha karet pada kenyataannya tidak hanya memberikan keuntungan semata, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan,[[20]](#footnote-21) adapun dampak yang dihasilkan baik dampak positif maupun negative.

 Dampak Positif Bagi pelaku usaha dan masyarakat adalah, memberikan keuntungan bagi pelaku usaha tersebut, memberikan kemudahan bagi petani karet untuk menjual hasil dari kebun karetnya dan memberikan lapangan pekerjaan bagi para buruh. Dampak negatif yang.dirasakan masyarakat adalah masyarakat tidak dapat lagi menggunakan air sungai untuk minum dan mandi hewan peliharaan dan sumur untuk mandi dan minum ataupun menunjang keperluan sehari-hari akibat limbah karet. Tercemarnya lingkungan hidup oleh limbah perusahaan dan pengusaha karet mengakibatkan nilai estetika dari lingkungan tersebut akan menurun, lingkungan yang tercemar tersebut akan terlihat kumuh dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu sistem alami dari lingkungan dan rusaknya ekosistem serta komponen yang terdapat pada lingkungan tersebut.[[21]](#footnote-22)

Menurut Feriose Rizal Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup[[22]](#footnote-23) terkait pengawasan terhadap perusahaan dapat dilakukan dengan diadakannya instrumen izin untuk pelaku pengusaha karet misalnya izin mendirikan usaha dan untuk perusahaan karet harus wajib Amdal atau UKL-UPL.

Hal ini sesuai dengan Pasal 14 UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH terkait Instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diantaranya adalah AMDAL, UKL-UPL dan perizinan. Oleh karenan itu dengan diadakanya izin paling tidak izin mendirikan usaha lapak karet maka Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan secara terpadu terhadap tempat yang dijadikan usaha karet serta terhadap perusahaan karet yang memiliki skala besar terkait produksi karet dan menghasilkan limbah karet yang cukup banyak maka haruslah wajib AMDAL dan UKL-UPL. Akan tetapi kurangnya rasa perduli terhadap lingkungan oleh pengusaha karet sehingga instrumen perizinan ini tidak di taati oleh pelaku usaha karet.

Terkait penindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah karet di Kabupaten Way Kanan oleh Dinas Lingkunga Hidup tidak dapat langsung dilakukan, melainkan harus melalui beberapa tahapan terkecuali ada aduan dari masyarakat terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah kegiatan usaha.

Berdasarkan pasal 74 UU PPLH Dinas Lingkungan Hidup selaku pejabat pengawas berwenang melakukan penindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Diantaranya adalah berwenang untuk, melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu. Akan tetapi fakta dan praktek dilapangan, penegakan hukum lingkungan oleh dinas lingkungan hidup terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan akan dilaksanakan setelah adanya aduan masyarakat dibandingkan melakukan pengawsan secara terpadu terkait limbah karet sesuai kewenangan yang dimiliki. Hal ini dibuktikan bahwa tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan melainkan terjadi di Kota Semarang dalam penegakan hukum lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.[[23]](#footnote-24)

Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan terhadap limbah karet harus segera dilaksanakan. Hal ini merupakan upaya konkret yang harus dilakukan, dikarenakan sudah banyak perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup akibat limbah karet. Adapun bentuk upaya pengawasan terhadap pembuangan limbah karet terkait perusahaan dan pengusaha karet karet di Kabupaten Way Kanan dinas lingkungan hidup menyediakan instrumen-instrunen pengawasan baik secara preventif dan represif. Akan tetapi pengawasan ini tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan luasnya wilayah dan banyaknya pelaku kegiatan pengusaha karet. Untuk menindak lanjuti hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup menyediakan instrument perizinan kepada masyarakat yang memiliki usaha karet agar dapat dilakukan pengawasan secara terpadu.[[24]](#footnote-25)

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah, artinya menjaga jangan sampai dalam kegiatan usaha lapak karet yang dilakukan itu mengarah pada kesalahan atau tidak sesuai denga tolak ukur dan aturan yang telah ditetapkan terkait pembuangan limbahnya. Pengawasan preventif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengusaha karet adalah dengan diadakannya instrumen perizinan (izin pendirian usaha dan izin lingkungan), melakukan sosialisasi dan arahan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan usaha lapak karet dan petani karet, melakukan pembinaan mengenai pentinganya menjaga lingkungan hidup kepada masyarakat, memberitahukan tata cara pengolahan limbah karet. Selain itu pengawasan preventif yang dilakukan terhadap perusahaan karet adalah diwajibkanya AMDAL atau UKL-UPL, adanya Izin lingkungan dan izin pembuangan limbah yang harus dimiliki oleh pihak perusahaan. Hal tersebut bertujuan agar Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan secara terpadu terhadap perusahaan dan pengusaha karet terkait pembuangan limbah.

Pengawasan represif merupakan upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk mendisiplinkan masyarakat yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat tidak memperhatiakan atau melanggar aturan yang sudah ditentukan dalam melakukan pembuangan limbah khususnya limbah karet dan dilakukan penindakan dengan memberikan peringatan secara administratif,[[25]](#footnote-26) terhadap para pelanggar pencemaran lingkungan sebagai sanksi yaitu dengan mengeluarkan paksaan pemerintah,[[26]](#footnote-27) pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan dan penutupan tempat usaha. akan tetapi pengawasan secara preventif dan represif terhadap pengusaha karet ini belum terlaksana secara maksimal dan menyeluruh.

Penegakan hukum lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup haruslah memperhatikan asas-asas hukum seperti asas kemanfaatan, kepastian dan keadilan yang bertujuan untuk melindungi hak masyarakat.[[27]](#footnote-28) Menurut Mertokusumo,[[28]](#footnote-29) jika dalam penegakan hukum yang diperhatikan hanya lah kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus menjadi satu. Artinya, ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional seimbang, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya.

Pengawasan terhadap lingkungan hidup tidak hanya hak pemerintah daerah (Dinas Lingkungan Hidup) melainkan masyarakat juga memiliki peran dan hak yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 70 UU PPLH. Peran serta masyarakat dalam pengawasan pembuangan limbah karet oleh pelaku pengusaha karet ini dapat berupa pengawasan sosial, seperti pemberian usul, pendapat, saran , keberatan serta pengaduan (penyampaian informasi atau laporan) terkait pencemaran lingkungan akibat limbah karet. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, namun peran pengawasan oleh masyarakat terhadap pengusaha belum dilaksanakan dikarenakan kurangnya pengetahuan, kurangnya rasa keperdulian terhadap lingkungan hidup dan minimnya keberanian untuk membuat laporan terkait pencemaran lingkungan.

Berbeda hal nya dengan Penegakan hukum lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam UU Cipta Kerja adalah aturan perizinan lingkungan bagi pelaku usaha. Berbagai aturan dalam UU tersebut telah memangkas sejumlah birokrasi dalam investasi yang bersinggungan dengan lingkungan. Kini, izin investasi tak lagi seragam, tapi berbasis risiko. Demikian juga terdapat sejumlah perubahan dalam prosedur penilaian Amdal. Aturan dan ketentuan terkait perizinan lingkungan bagi pelaku usaha sebelumnya diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Perbandingan poin-poin penting dalam UUPPLH dengan UU Cipta Kerja. UUPLH tidak mengatur secara tegas hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha/kegiatan, hubungannya masih bersifat *fragmented scheme* (izin yang satu seolah tidak terkait dengan izin lainnya). Sehingga, walaupun banyak terjadi pelanggaraan izin lingkungan, namun sulit dilakukan penegakan hukum. Pemerintah hanya memberikan teguran kepada pemegang izin untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemerintah tidak berdaya memberikan sangsi lebih berat, misal pencabutan izin usaha atau kegiatan jika pelaku usaha tidak memperhatikan teguran tersebut. Salah satu kendalanya juga, jika salah satu izin (misal Izin Lingkungan) sudah dilanggar oleh suatu perusahaan maka izin lainnya.

UU Cipta kerja memuat perubahan dan penghapusan pasal-pasal pengelolaan lingkungan, yang menjadi tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan atau usaha. UU Cipta kerja mencoba menyederhanakan segala perizinan yang ada dalam melaksanakan kegiatan atau usaha yang mempunyai dampak pada lingkungan. Hal ini sangatlah dikhawatirkan, menimbulkan banyaknya oknum menyepelekan atau bahkan mencurangi beberapa prosedur yang ada. Prosedur tersebut antara lain seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin lingkungan, dan UKL-UPL. Hal ini juga merupakan akibat perubahan sistematika pendekatan berbasis regulasi (license approach) menjadi pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) karena pendekatan berbasis regulasi dipandang Pemerintah membebani kegiatan usaha dan membuat proses bisnis menjadi tidak efektif dan efisien.

Salah satu perubahan yang dimuat dalam UU Cipta Kerja adalah penghapusan izin lingkungan. Merujuk pada UUPPLH, izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan dalam UU Cipta Kerja diganti dengan persetujuan lingkungan. Dalam UU Cipta Kerja disebutkan yang dimaksud dengan persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam prosesnya, baik kegiatan wajib amdal atau UKL-UPL disederhanakan. Apabila pada UU PPLH kriteria kegiatan wajib amdal ditentukan kriterianya dengan cukup jelas, UU Cipta Kerja mengaturnya secara abstrak tanpa kriteria. Penghapusan Izin Lingkungan dalam UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan sistem pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah.

1. Tanpa izin lingkungan, pemerintah akan kesulitan melakukan pengawasan dan menegakan hukum. Apabila izin lingkungan dihilangkan, birokrasi untuk melakukan pengawasan berpotensi lebih rumit dan tidak terkoordinasi. Oleh karena itu, izin lingkungan penting untuk memastikan agar lingkungan hidup dan sumber daya alam dikelola secara berkeberlanjutan untuk memastikan keberlangsungan investasi jangka panjang
2. Dihapusnya izin lingkungan akan berdampak pada berkurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk menganulir atau mengoreksi keputusan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup. Meniadakan izin lingkungan berarti mengurangi kesempatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebuah kegiatan.
3. Dihapusnya izin lingkungan akan mengurangi aspek pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, aspek pencegahan sangat diutamakan agar tidak terjadi dampak pencemaran dan/atau kerusakan yang membahayakan.

Penegakan hukum menjadi tidak konsisten terhadap penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terbukti tidak taat hukum. Permasalahan lainya seperti adanya pelanggaran yang cukup berat dan ditindaklanjuti dengan pembinaan, bukan pemberian sanksi. Kelonggaran dalam pelaksanaan sanksi hingga adanya penjatuhan sanksi administratif teguran tertulis yang berulang berkali kali terhadap suatu pelanggaran tanpa adanya peningkatan. Hal ini mengakibatkan akan banyak pelanggaran yang terjadi karena kurang tegasnya pemberian sanksi, hanya pembinaan saja. Pelanggaran atas kewajiban lingkungan hidup sangat berpotensi memberi dampak berbahaya bagi lingkungan hidup. Pelanggaran hanya dikenakan sanksi administrasi. Penghilangan sanksi pidana bagi pelanggaran izin merupakan sesuatu yang keliru karena tidak akan memerikan efek jera dan membuat para pelanggar izin tersebut mengulangi perbuatannya kembali. Saat ini kita telah memiliki UU No 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, sekarang banyak pelaku usaha yang masih melanggar UU tersebut dan tidak mengindahkan tentang pencemaran lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja tersebut disahkan, ada potensi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian di Indonesia itu harus dilaksanakan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dapat disimpulkan bahwa adanya UU Cipta Kerja menimbulkan banyak dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Penurunan mutu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pusaran UU Cipta Kerja memuat perubahan dan penghapusan pasal-pasal pengelolaan lingkungan yang sebetulnya sebagai pedoman pelaku usaha dalam kegiatan usaha. Sebaliknya, usaha pemerintah yang mencoba menyederhanakan segala bentuk perizinan untuk mendorong pelaku usaha berdampak negatif bagi lingkungan. Para pelaku usaha dapat dengan mudah menyepelekan prosedur dan akibat hukum (sanksi) yang ada.

1. **Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Way Kanan.**

Dalam menjalankan tugas penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan mempunyai berbagai kendala hal ini antara lain masalah akses/jarak, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana, hal ini sesuai dengan keadaan geografis yang ada di Kabupaten Way Kanan. Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni serta sarana dan prasarana yang cukup, sebanding dengan luas wilayahnya[[29]](#footnote-30).

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Ligkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembuangan limbah di Kabupaten Way Kanan maupun daerah lain adalah kurangnya peran serta masyarakat dan penanggung jawab usaha terhadap pentingnya lingkugan hidup.[[30]](#footnote-31) Hal mengindikasikan bahwa kepedulian masyarakat masih kurang dalam menjaga kelestarian lingkungan lingkugan hidup yang pada dasarnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan pengawasan sudah diatur dalam UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH. Dengan demikian peran dari pemerintah harus lebih dioptimalkan dalam melakukan pengawasan.[[31]](#footnote-32)

**D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan dinilai kurang optimal dan kurang tegas hal ini dikarenakan dalam melakukan pengawasan tidak dilakukan baik secara preventif maupun represif. Hal tersebut yang mengakibatkan lingkungan hidup yang ada semakin tercemar dan kerugian masyarakat atas tidak terpenuhinya hak lingkungan yang tidak didapatkan. Ditambah lagi dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja yang menghilangkan instrument izin lingkungan dan hanya mementingkan tujuan kemudahan investasi yang akan semakin memperparah lingkungan hidup.
2. Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Way Kanan.diataranya adalah:
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Sarana dan Prasarana Yang Kurang Memadai
5. Akses / Jarak.
6. Kurangnya komitmen penanggung jawab usaha.
7. Kurangnya peran serta masyarakat araha dan memberikan laporan serta informasi terkait prncemaran lingkungan hidup.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan penelitian Hukum.* Bandung:Citra Aditya Bakti

Arief Hidayat dan FX Adjie Samekto. 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan di Era* *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Agnes Fitria Widiyanto, Siti Nurhayati dan Eri Wahyuningsih. 2014. *Evaluasi*

*Pengelolaan Limbah Klinis Tajam Di Rsud Kabupaten Cilacap*. Jurnal Kesmasindo (Vol.6 No.3)

Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan.* Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Dwi Baskoro. 2013. *Perseteruan KPK dengan Polri Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi.* Jilid 42 NO.3. Semarang: FH Undip

Bachrul Amiq. 2013. *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*.Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Efendi. 2012. *Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumber Daya Alam*. Jurnal Ilmu Hukum. NO. 58

Ima Maghfiro, M. Saleh Soeaidy dan M.Rozikin. 2013. Jurnal Administrasi Publik (JAP) (Vol.1 No.3)

Iskandar. 2004. *Perlindungan hukum Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Segi Hukum Lingkungan Administrasi*. Jurnal Ilmu Hukum KANUN Nomor 38 Tahun 2014

Muhammad Akib. 2012. *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah.* Jurnal .Media Hukum.

----------------------. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

MR Siombo. 2014. *Tanggung jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*.Jurnal Dinamika Hukum (Vol 14)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Nopyandri. 2011. *Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Hukum (Vol.2 No.1)

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Pemeritah Kabupaten Way Kanan. Selayang Pandang Kabupaten Way Kanan. dalam http://www.waykanankab.go.id/ diakses pada tanggal 20 mei 2020 jam 05:10

Rasyid W. 2019. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Parepare. Jurnal Madani Legal Review (Vol. 3 NO. 2)

Soedjono. 1979. *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Bandung:Alumni

Supriadi. 2005. *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta:Sinar Grafika

Soetrisno.1978. *Metodologi Research*. Yogyakarta:UGM

Sodikin. 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta:Djambatan

Sekar Anggun GP. 2015. *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan.* (Vol.8)

Syahrul Machmud. 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)*. Bandung:Graha Ilmu

Sagama Suwardi*.* 2016. *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*.MUZHALIB Jurnal Pemikiran Hukum (Vol.15)

Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. dikutip dari Richard Stewart and James E. Krier, Environmental Law and Policy, The Bobbs Merril Co. Inc. Indianapolis. 1978

Unggul Sugiharto*.* 2018*.*  *Upaya Pemerinta Daerah dan Masyarakat dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan. Indonesian Governance Journal (Kajian Politik Pemerintahan*) (Vol. 1 No.2)

1. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta,2011, hlm. 3, dikutip dari Richard Stewart and James E. Krier, Environmental Law and Policy, The Bobbs Merril Co. Inc, Indianapolis, 1978, hlm. 6-7 [↑](#footnote-ref-2)
2. Soedjono, 1979, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-3)
3. Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta,2005 hlm. 4. [↑](#footnote-ref-4)
4. Bambang Dwi Baskoro, *Perseteruan KPK dengan Polri Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi,* Jilid 42 NO.3, Juli 2013, Semarang FH Undip, hlm. 336 [↑](#footnote-ref-5)
5. M Akib, *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah,* Jurnal .Media Hukum ,2012 hlm. 242 [↑](#footnote-ref-6)
6. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 66 [↑](#footnote-ref-7)
7. Rasyid W,*Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Parepare,* Jurnal Madani Legal Review, Vol 3, No. 2 Desember 2019, hlm. 136 [↑](#footnote-ref-8)
8. Efendi, *Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan*

*Perundang-Undangan Bidang Sumber Daya Alam*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 58, Desember 2012, hlm. 346 [↑](#footnote-ref-9)
9. MR Siombo,*Tanggung jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup,* Jurnal Dinamika Hukum Vol 14-2014 hlm, 396 [↑](#footnote-ref-10)
10. Soetrisno, Metodologi Research, UGM, Yogyakarta, 1978, hlm. 49. [↑](#footnote-ref-11)
11. Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35 2 [↑](#footnote-ref-12)
12. Sekar Anggun GP, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan,* Jurnal Notarius, Edisi 08 No. 2, September 2015, hlm.238 [↑](#footnote-ref-13)
13. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, , Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 34 [↑](#footnote-ref-14)
14. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum,* Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32 [↑](#footnote-ref-15)
15. Nopyandri, *Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No.1 (Tahun 2011). hlm 35 [↑](#footnote-ref-16)
16. Iskandar, *Perlindungan hukum Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Segi Hukum Lingkungan Administrasi*, Jurnal Ilmu Hukum KANUN Nomor 38 Tahun 2014, April 2004, hlm. 102. [↑](#footnote-ref-17)
17. M Akib, *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah,* Jurnal .Media Hukum ,2012 hlm. 242 [↑](#footnote-ref-18)
18. MR Siombo,*Tanggung jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup,*Jurnal Dinamika Hukum, 2014, Vol 14 hlm. 398 [↑](#footnote-ref-19)
19. Arief Hidayat dan FX Adjie Samekto, *Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007 hlm 30-31 [↑](#footnote-ref-20)
20. Sekar Anggun GP, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan,* Jurnal Notarius, Edisi 08 No. 2, September 2015, hlm.242 [↑](#footnote-ref-21)
21. Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, 2007 hlm.8 [↑](#footnote-ref-22)
22. Data hasil wawancara study lapangan Perencanaan dan Kajian dampak Lingkungan, Feriose Rizal [↑](#footnote-ref-23)
23. Sekar Anggun GP, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang*

*dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan*, 2015, Vol 8, hlm 242. [↑](#footnote-ref-24)
24. Data hasil wawancara study lapangan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sutriono [↑](#footnote-ref-25)
25. Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)*, Bandung, Graha Ilmu,2011 hlm 182 [↑](#footnote-ref-26)
26. Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2013, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-27)
27. Sagama Suwardi*, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan,* MUZHALIB Jurnal Pemikiran Hukum,juni 2016, Vol 15. hlm 23 [↑](#footnote-ref-28)
28. Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, Sinar Grafika, 2005 hlm 66 [↑](#footnote-ref-29)
29. Agnes Fitria Widiyanto, Siti Nurhayati, Eri Wahyuningsih, *Evaluasi Pengelolaan Limbah Klinis Tajam Di Rsud Kabupaten Cilacap*, Jurnal Kesmasindo, Januari 2014, Vol 6, No 3, hlm 188 [↑](#footnote-ref-30)
30. Unggul Sugiharto*, Upaya Pemerinta Daerah dan Masyarakat dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan,* Indonesian Governance Journal (Kajian Politik Pemerintahan), Oktober 2018, Vol. 1 (2), hlm 55 [↑](#footnote-ref-31)
31. Ima Maghfiro, M. Saleh Soeaidy, M.Rozikin, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*,2013, Vol.1, No.3 hlm 96 [↑](#footnote-ref-32)